

## **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI USAHA KECIL TERHADAP EKSPANSI PERUSAHAAN WARALABA RITEL DI KOTA SAMARINDA**

Adit Tiarahman<sup>1</sup>, Nur Arifudin<sup>2</sup>, Lily Triyana<sup>3</sup>, Dewi Atriani<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup>Universitas Mulawarman

[rahmanadit547@gmail.com](mailto:rahmanadit547@gmail.com)<sup>1</sup>, [nurarifudin@fh.unmul.ac.id](mailto:nurarifudin@fh.unmul.ac.id)<sup>2</sup>, [lilytriyana@fh.unmul.ac.id](mailto:lilytriyana@fh.unmul.ac.id)<sup>3</sup>,  
[dewiatriani@fh.unmul.ac.id](mailto:dewiatriani@fh.unmul.ac.id)<sup>4</sup>

### **Abstract**

*Forest and land fires that occur frequently in the dry season are a disaster. Where This article examines the legal protection for small businesses against the expansion of retail franchise companies in Samarinda City. The primary focus is to understand and analyze the legal consequences of Article 50(b) of Law No. 5 of 1999 concerning the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition for small businesses, and to assess the legal impact of the expansion of retail franchise companies on the sustainability of small business owners in Samarinda City. It also aims to explain the opportunities to improve both aspects through proper legal and policy reforms. Therefore, the author firmly believes that the involvement of small business owners is essential to prevent them from being negatively affected by the expansion of retail franchise companies, which could otherwise hinder the growth of small businesses.*

**Keywords:** Franchise, Small Business, Expansion.

### **Abstrak**

Artikel ini mengkaji perlindungan hukum bagi usaha kecil terhadap ekspansi perusahaan waralaba ritel di Kota Samarinda. Fokus utama adalah untuk mengetahui dan menganalisis konsekuensi hukum pasal 50 huruf (b) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat bagi usaha kecil dan mengkaji dan menganalisis mengenai bagaimana akibat hukum terhadap ekspansi perusahaan waralaba ritel bagi kelangsungan pelaku usaha kecil di Kota Samarinda, sambil menjelaskan peluang yang ada untuk memperbaiki kedua aspek ini melalui reformasi hukum dan kebijakan yang tepat. Oleh karena itu penulis berkeyakinan penuh bahwa sesungguhnya peran serta pelaku usaha kecil perlu dilibatkan agar tidak terdampak ekspansi perusahaan waralaba ritel yang semakin membuat keberadaan usaha kecil kurang berkembang.

**Kata Kunci:** Waralaba, Usaha Kecil, Ekspansi.

## **I. PENDAHULUAN**

Indonesia adalah negara hukum, di mana hukum mengatur seluruh aspek kehidupan. Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 menyebutkan bahwa pembangunan ekonomi nasional bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat. Namun, ekspansi waralaba ritel di Samarinda telah menyebabkan usaha kecil tergeser karena masyarakat lebih memilih berbelanja di waralaba yang menawarkan barang tertata rapi dan fasilitas nyaman. Waralaba diatur dalam Pasal 50 huruf (b) UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak waralaba, maka KPPU telah menerbitkan pedoman bahwa perjanjian terkait waralaba yang memberikan pengecualian untuk perjanjian terkait lisensi dan Hak Atas Kekayaan Intelektual lainnya yang berpotensi memicu monopoli tetap diawasi. Pertumbuhan ritel modern di Samarinda mencapai 29,25% per tahun, sementara usaha kecil hanya tumbuh 8,91%. Akibatnya, waralaba ritel menghambat usaha kecil dalam persaingan harga dan fasilitas, sehingga sulit bagi usaha kecil untuk bersaing.

### **Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis Konsekuensi Hukum Pasal 50 Huruf (b) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Bagi Usaha Kecil. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis akibat ekspansi perusahaan waralaba ritel bagi kelangsungan pelaku usaha kecil di Kota Samarinda

## **II. TINJAUAN PUSTAKA**

### **Definisi Teori Perlindungan Hukum**

1. Menguraikan definisi Perlindungan Hukum.
2. Menjelaskan Perlindungan Hukum sebagai preventif dan represif.

### **Konsepsi Ekspansi**

1. Menguraikan definisi ekspansi
2. Menjelaskan contoh konkretnya

### **Konsepsi Usaha Mikro Kecil Menengah**

1. Menguraikan definisi Usaha Mikro Kecil Menengah.

2. Menjelaskan bagaimana kriteria Usaha Mikro Kecil Menengah.
3. Menguraikan definisi Toko Kelontong

#### Konsepsi Minimarket

1. Menguraikan definisi Minimarket

#### Konsepsi Waralaba

1. Menguraikan definisi Waralaba

Dengan menguraikan poin-poin di atas dalam tinjauan pustaka, artikel ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang mendalam tentang perlindungan hukum bagi usaha kecil terhadap ekspansi perusahaan waralaba ritel di kota samarinda. Melalui analisis yang komprehensif ini, dapat diidentifikasi tantangan utama dan peluang yang ada untuk memperkuat aspek ini melalui reformasi hukum yang tepat dan upaya kolaboratif dengan dinas terkait.

### **III. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam Perlindungan Hukum Bagi Usaha Kecil Terhadap Ekspansi Perusahaan Waralaba Ritel di Kota Samarinda. Pendekatan metode *social legal research*, yaitu metode penelitian yang berbasiskan tinjauan objek yang diteliti dan penelitian yang mendekati suatu permasalahan melalui penggabungan antara Analisa normatif dengan pendekatan ilmu non-hukum dengan menggunakan teori-teori hukum serta pendekatan perundang-undangan (*statue approach*). Pendekatan *Socio Legal* bukan berarti kedudukan pendekatan doktrinal dihilangkan namun menjadi satu bagian dalam pendekatan ini ditambah dengan informasi pendukung ilmu-ilmu di luar ilmu hukum.

#### **Kerangka Analisis**

1. Teori Perlindungan Hukum: Menggunakan kerangka teoritis untuk menganalisis perlindungan hukum bagi usaha kecil terhadap ekspansi perusahaan waralaba ritel di kota samarinda.
2. Pendekatan Sistematis: Mengembangkan pendekatan yang sistematis untuk mengintegrasikan data kualitatif dan kuantitatif dalam memahami dinamika perlindungan hukum bagi usaha kecil terhadap ekspansi perusahaan waralaba ritel di kota samarinda.

### **Kerangka Konseptual**

Kerangka konseptual artikel ini mencakup:

1. Pengecualian pasal 50 huruf (b) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat: Menjelaskan prinsip-prinsip pengecualian waralaba dan konsekuensi waralaba berdasarkan surat keputusan KPPU nomor:57/KPPU/kep/III/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan pasal 50 huruf (b) UU No. 9 Tahun 1999 yang berkaitan .
2. Definisi dan Lingkup Usaha Kecil: Memperjelas konsep Usaha Kecil dan menjelaskan relevansinya dalam konteks perlindungan hukum.
3. Kebijakan Pemerintah: bagaimana kebijakan pemerintah terhadap pembatasan wilayah minimarket di kota samarinda dan bagaimana kebijakan pemerintah dalam memberikan upaya bagi kelangsungan usaha kecil toko kelontong.

### **Signifikansi Penelitian**

Penelitian ini memiliki signifikansi yang penting dalam konteks perlindungan hukum bagi usaha kecil. Dengan memahami tantangan yang dihadapi dan mengidentifikasi peluang yang ada, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan panduan bagi pembuat kebijakan, praktisi hukum, dan masyarakat sipil untuk memperkuat fondasi politik hukum tata negara yang berkeadilan dan inklusif.

### **Batasan Penelitian**

Batasan penelitian ini terletak pada fokus analisis terhadap konteks perlindungan hukum perdata dalam wilayah tertentu, serta keterbatasan data dan literatur yang tersedia dalam studi ini.

### **Rangkaian Artikel**

Artikel ini terdiri dari beberapa bagian utama, termasuk analisis kasus, tinjauan literatur, dan penelitian empiris yang mendalam tentang tantangan dan peluang dalam perlindungan hukum bagi usaha kecil. Dengan demikian, artikel ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam pemahaman dan pengembangan kebijakan di perlindungan hukum bagi usaha kecil. Pendahuluan ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang komprehensif tentang konteks dan tujuan dari studi tentang perlindungan hukum bagi usaha kecil terhadap ekspansi perusahaan waralaba ritel di kota samarinda, serta pentingnya memahami dinamika

kompleks yang terlibat dalam upaya memperkuat aspek tersebut

#### **IV. HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **Konsekuensi Hukum Pasal 50 huruf (b) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Bagi Usaha Kecil**

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang didalamnya memuat pengecualian berlakunya ketentuan Undang-Undang tersebut mengenai perjanjian yang berkaitan dengan waralaba sebagaimana diatur dalam pasal 50 huruf (b) disebutkan bahwa Yang dikecualikan dari undang-undang ini adalah perjanjian yang berkaitan dengan hak atas kekayaan intelektual seperti lisensi, paten, merek dagang, hak cipta, desain produk industri, rangkaian elektronik terpadu, dan rahasia dagang, serta perjanjian yang berkaitan dengan waralaba

Pasal tersebut merupakan pasal pengecualian dalam penerapan Undang-Undang Anti Monopoli. Istilah “pengecualian” merujuk pada suatu tindakan yang menyimpang dari aturan hukum yang berlaku, tetapi dapat dibenarkan, atau tindakan yang secara jelas tidak dikategorikan sebagai pelanggaran dalam aturan hukum tertentu. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat memberikan pengecualian terhadap ketentuan-ketentuan yang dilarang, khususnya yang berkaitan dengan waralaba, sebagaimana diatur dalam Pasal 50 huruf b. Untuk mencegah penyalahgunaan ketentuan tersebut, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: 57/KPPU/Kep/III/2009 yang ditetapkan pada tanggal 12 Maret 2009, terkait perjanjian-perjanjian yang berhubungan dengan waralaba. Dalam Surat Keputusan tersebut perjanjian yang dikecualikan adalah hanya dapat diberikan pada perjanjian lisensi.

Waralaba harus memiliki kriteria yang benar sehingga dapat digolongkan sebagai waralaba yang layak dan sesuai aturan-aturan hukum. Aturan tentang kriteria waralaba sebagaimana dijelaskan dalam pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba disebutkan bahwa Waralaba harus memenuhi kriteria sebagai berikut: a) Memiliki ciri khas usaha; b) Terbukti sudah memberikan keuntungan; c) Memiliki standar atas pelayanan dan barang dan/atau jasa yang ditawarkan yang dibuat secara tertulis; d) Mudah diajarkan dan diaplikasikan; e) Adanya dukungan yang berkesinambungan; dan e) Hak kekayaan intelektual yang telah terdaftar.

1. Ketentuan/Klausul Perjanjian Waralaba Yang Dapat Dikecualikan Oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
  - Kewajiban untuk menggunakan metode usaha yang ditetapkan oleh pemberi waralaba,
  - Mengikuti standar perlengkapan dan penyajian yang ditentukan pemberi waralaba,
  - Tidak merubah lokasi waralaba tanpa sepengetahuan pemberi waralaba, dan
  - Tidak membocorkan HAKI kepada pihak lain bahkan setelah berakhirnya masa berlakunya perjanjian waralaba
  
2. Konsekuensi Hukum Bagi Usaha Kecil Dari Ketentuan Pasal 50 Huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Sehingga Tidak Dapat Diterapkan.
  - Penetapan harga jual (*Resale Price Maintenance*)
  - Persyaratan untuk membeli pasokan barang dan/atau jasa hanya dari pemberi waralaba atau pihak lain yang ditunjuk oleh pemberi waralaba
  - Persyaratan untuk membeli barang/atau jasa lain dari pemberi waralaba
  - Pembatasan wilayah
  - Persyaratan untuk tidak melakukan kegiatan usaha yang sama selama jangka waktu tertentu setelah berakhirnya perjanjian waralaba.

### 3. Pembatasan Wilayah Minimarket Di Kota Samarinda

Ekspansi minimarket merupakan strategi yang dilakukan oleh perusahaan untuk memperluas atau memperbesar jaringan usahanya ke berbagai wilayah, termasuk daerah-daerah yang sebelumnya belum terjangkau. Minimarket-minimarket seperti Indomaret, Alfamart, dan Alfamidi, menjadi contoh nyata bagaimana perusahaan-perusahaan ini melakukan ekspansi baik di daerah terpencil maupun di pusat kota.

Kebijakan yang berkaitan dengan pasar modern dan pasar tradisional yaitu dalam Peraturan Walikota Samarinda Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pedoman Penataan Dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Swalayan pengaturan jarak yang diatur dalam pasal 5 disebutkan bahwa jarak terdekat antara bangunan usaha pusat perbelanjaan dan Toko Swalayan dengan Pasar Rakyat paling sedikit 500 m (lima ratus meter). Namun,

kenyataannya pendirian minimarket tidak mengacu pada peraturan tersebut. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 1.1 Jarak Terdekat Antara Minimarket Dengan Pasar Rakyat di Kota Samarinda**

No	Pasar	Minimarket	Jarak	Wilayah Kecamatan
1.	Pasar harapan baru	Indomaret cipto mangun kusumo	250 m	Loa janan ilir
2.	Pasar arum temidung	Swalayan GBE	60 m	Samarinda utara
3.	Pasar kemuning	Indomaret jakarta	250 m	Sungai kunjang
4.	Pasar rahmat	Indomaret lambung mangkurat	80 m	Samarinda utara
5.	Pasar bengkuring	Indomaret bengkuring	50 m	Samarinda utara

Berdasarkan Pasal 5 Peraturan Walikota Samarinda Nomor 9 Tahun 2015, yang menetapkan jarak minimal antara bangunan usaha pusat perbelanjaan atau toko swalayan dengan pasar rakyat harus paling sedikit 500 meter, hasil observasi yang dilakukan menunjukkan adanya pelanggaran terhadap ketentuan tersebut. Terdapat enam minimarket yang berlokasi sangat dekat dengan pasar rakyat, bahkan jaraknya hanya sekitar 50 meter. Kondisi ini melanggar aturan yang bertujuan melindungi pasar rakyat dari persaingan yang tidak seimbang dengan minimarket, yang dapat mengurangi daya tarik konsumen ke pasar rakyat dan merugikan toko kelontong. Hal ini berpotensi mengancam keberlangsungan toko kelontong, yang merupakan bagian penting dari ekonomi lokal dan menyediakan layanan bagi komunitas. Selain itu, pelanggaran terhadap ketentuan jarak ini juga menunjukkan perlunya pengawasan dan pembinaan oleh pihak berwenang untuk memastikan bahwa Peraturan Walikota Samarinda Nomor 9 Tahun 2015 dapat diterapkan secara efektif

4. Program Dinas Perdagangan Kota Samarinda Terhadap Pembatasan Wilayah Minimarket di Kota Samarinda

- Preventif

Pelaksanaan pengawasan dan pembinaan terhadap jarak antara minimarket dengan pasar tradisional sesuai ketentuan peraturan walikota samarinda nomor 5 tahun 2015 dengan menjalankan pengawasan dan pembinaan berupa pertama, pengawasan lokasi toko minimarket hal ini berfokus pada pembukaan toko swalayan di Kota Samarinda dengan tidak bisa dilakukan sembarangan. Maka Dinas Perdagangan membina minimarket dalam setiap pembukaan toko ritel harus melalui verifikasi lokasi oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Samarinda untuk memastikan bahwa lokasi tersebut sesuai dengan peraturan tata ruang Kota Samarinda. Kedua, pembatasan jumlah toko retail modern dari satu ruas jalan, hal ini dalam satu ruas jalan, jika di satu ruas jalan sudah ada toko ritel yang sejenis, maka tidak diperbolehkan membuka toko ritel baru di sana. Bahkan, untuk sementara, pembukaan toko ritel modern seperti Indomaret dan Alfamidi dihentikan. Hal ini dilakukan untuk menjaga persaingan pasar yang sehat di Kota Samarinda karena hampir di setiap jalan sudah ada toko ritel

- Represif

Dinas tidak hanya fokus pada aspek hukum semata, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi dari setiap pelanggaran. Tujuan utama kami adalah untuk menciptakan pasar yang adil dan berkelanjutan bagi semua pelaku usaha di Kota Samarinda.

### **Akibat Ekspansi Perusahaan Waralaba Ritel Bagi Kelangsungan Pelaku Usaha Kecil di Kota Samarinda**

Keberadaan waralaba minimarket yang semakin menjamur memberikan dampak signifikan pada berbagai lapisan masyarakat. Tidak hanya pedagang toko tradisional yang merasakan tekanan, tetapi juga masyarakat umum yang kini lebih sering beralih ke ritel modern untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Minimarket modern menawarkan kenyamanan dan kelengkapan produk yang sulit ditandingi oleh toko kelontong tradisional, sehingga daya tariknya tak terbantahkan

Adapun hal-hal yang menonjol pada minimarket dibandingkan dengan toko kelontong salah satunya adalah ruang pamer/*display* produk yang merupakan cara penataan dan pemajangan barang dengan menarik berdasarkan kategori, fungsional, bentuk kemasan barang, ukuran dan warna. Ruang pamer produk dapat dikatakan baik jika dapat menyatakan pesan dari produk kepada pelanggan sehingga menimbulkan niat untuk membeli. Langkah lain yang

di jalankan adalah promosi yang merupakan salah satu jenis informasi yang banyak diserap oleh konsumen yang dapat mempengaruhi dan merubah tingkah laku konsumen dalam melakukan pembelian. Beberapa bentuk promosi misalnya potongan harga dan pemberian hadiah. Namun, di balik kenyamanan tersebut, ada realitas pahit yang harus dihadapi para pemilik toko kelontong. Peraturan pemerintah yang tidak cukup ketat dalam mengatur pendirian waralaba ritel modern menciptakan ketidakadilan bagi pedagang kecil. Mereka merasa diabaikan dan harus berjuang sendiri untuk bertahan hidup di tengah gempuran waralaba yang terus bermunculan

1. Akibat Ekspansi Perusahaan Waralaba Ritel
  - Penurunan Penghasilan Pelaku Usaha Kecil.

**Tabel 1.2 Jawaban Responden Terhadap Penurunan Pendapatan UMKM Dengan Kehadiran Minimarket Di Kota Samarinda**

No	Jawaban Responden	Jumlah	Presentase
1	Menurun	22	92%
2	Tidak Menurun	2	8%
	<b>jumlah</b>	<b>24</b>	<b>100%</b>

Sumber: Wawancara Reponden Usaha Kecil Di Kota Samarinda

Berdasarkan table 3.1 Tanggapan Responden pada penurunan angka pendapatan toko kelontong menunjukkan 92% atau 22 orang dari 24 orang responden yang mengalami penyusutan pendapatannya. Dalam Pasal 5 huruf c Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil Menengah disebutkan bahwa Tujuan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah meningkatkan peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan, fakta yang ditunjukkan tabel diatas adalah 92% pelaku usaha kecil toko kelontong mengalami penurunan pendapatan sejak hadirnya Minimarket. Kondisi ini bertentangan dengan salah satu tujuan dari pemberdayaan UMKM, yaitu pemerataan pendapatan dan pertumbuhan ekonomi di sektor UMKM khususnya toko kelontong.

1. **Kendala Bagi Kelangsungan Pelaku Usaha Kecil di Kota Samarinda**
  - Modal

**Tabel 1.3 Jawaban Responden Terhadap Modal Usaha Toko Kelontong Untuk Berkembang Di Kota Samarinda**

No	Jawaban Responden	Jumlah
1	Ya	16
2	Tidak	8
<b>jumlah</b>		<b>24</b>

Sumber: Wawancara Reponden Usaha Kecil Di Kota Samarinda

Masalah yang sering dihadapi oleh UMKM adalah modal, berdasarkan tabel 3.2 tanggapan responden terhadap kendala modal sejumlah 16 orang. Modal ini diperlukan sebagai modal kerja yang nantinya digunakan untuk membeli barang yang diperdagangkan. Tanpa modal yang memadai, UMKM kesulitan untuk meningkatkan kapasitas produksi atau mengembangkan usaha mereka lebih lanjut.

Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Samarinda dalam menumbuhkan iklim usaha dengan memberikan modal bantuan pendanaan sebagaimana dalam Pasal 8 huruf d Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil Menengah disebutkan bahwa Aspek pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a ditujukan untuk membantu para pelaku Usaha Mikro dan Usaha Kecil untuk mendapatkan pembiayaan dan jasa/produk keuangan lainnya yang disediakan oleh perbankan dan lembaga keuangan bukan bank, baik yang menggunakan sistem konvensional maupun sistem syariah dengan jaminan yang disediakan oleh Pemerintah, modal bantuan pendaan ini disebut kredit bertuah dengan memberikan pinjaman kredit tanpa bunga mulai dari Rp. 1.0000.0000,00 (Satu juta rupiah) sampai dengan Rp. 25.000.000,00. (Dua puluh lima juta rupiah) Pinjaman ini bekerja sama dengan Bank Kaltimara.

- Legalitas

**Tabel 1.4 Jawaban Responden Tekait Legalitas Usaha**


No	Jawaban Responden	Jumlah
1	terdaftar	3
2	Belum terdaftar	21
<b>jumlah</b>		<b>24</b>

Sumber: Wawancara Reponden Usaha Kecil Di Kota Samarinda

Berdasarkan tabel 3.3 terkait Legalitas usaha toko kelontong yang dijalankan oleh responden di Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Dan Perindustrian Kota Samarinda masih sangat minim pendaftaran yakni 3 dari 24 orang yang usaha toko kelontongnya terdaftar. Hal ini banyak toko kelontong yang menghadapi kesulitan dalam memahami dan memenuhi pengurusan dokumen legalitas usaha sebagai upaya perlindungan hukum. Izin usaha adalah salah satu izin yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat dalam menjalankan usahanya secara legal. Surat izin yang menyatakan legalitas usaha itu sangatlah penting untuk dimiliki oleh setiap orang yang mendirikan usaha. Pendaftaran usaha sebenarnya sudah bisa online yaitu melalui website OSS atau sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 2 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko disebutkan bahwa Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko meliputi Perizinan Berusaha Berbasis Resiko melalui layanan Sistem OSS, namun pelaku usaha toko kelontong masih belum mengetahui. Disisi lain pendaftaran usaha memberikan berbagai manfaat yang signifikan bagi para pelaku usaha kecil. Salah satunya adalah akses yang lebih mudah terhadap berbagai bentuk bantuan dan program pengembangan yang disediakan oleh pemerintah. Dengan terdaftar secara resmi, usaha kecil dapat memperoleh bantuan modal, pelatihan keterampilan, serta pendampingan bisnis yang sangat bermanfaat untuk meningkatkan kapasitas dan daya saing mereka. Selain itu, pendaftaran juga memberikan perlindungan hukum bagi usaha kecil. Usaha yang terdaftar memiliki status legal yang jelas, sehingga lebih aman dari risiko sengketa atau masalah hukum di kemudian hari. Hal ini juga membuka peluang untuk mendapatkan kepercayaan lebih besar dari konsumen dan mitra bisnis, karena usaha yang terdaftar dianggap lebih kredibel dan profesional.

- Jam Operasional Minimarket

**Gambar 1.1 Ketentuan Jam Buka Indomaret Jl. Pramuka**



Sumber: google map diakses pada tanggal 30 juni 2024

Observasi yang dilakukan oleh penulis mengungkapkan bahwa sejumlah minimarket di Kota Samarinda telah melampaui jam operasional yang ditetapkan, yakni hingga 24 jam. Kondisi waralaba minimarket yang buka 24 jam ini menyebabkan penurunan omset bagi para peritel kecil, seperti toko kelontong di pinggir jalan, yang beberapa di antaranya juga beroperasi 24 jam. Hal tersebut tidak sesuai ketentuan jam buka toko retail modern yaitu pada Pasal 9 Peraturan Walikota Samarinda Nomor 9 Tahun 2015 disebutkan bahwa

“Ketentuan jam buka *hypermarket*, *department store*, *supermarket*, grosir, dan *minimarket* diatur sebagai berikut:

- 1) hari Senin sampai dengan hari Jum’at pada pukul 10.00 WITA sampai dengan 22.00 WITA;
- 2) hari Sabtu dan Minggu pada pukul 10.00 WITA sampai dengan 23.00 WITA; dan
- 3) hari besar keagamaan, libur nasional dan/atau hari tertentu lainnya, Walikota dapat menetapkan ketentuan jam kerja melampaui pukul 22.00 WITA.
- 4) kecuali jam buka sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf c, untuk jam buka *minimarket* setiap harinya pada pukul 08.00 WITA sampai dengan pukul 22.00 WITA.”

**Tabel 1.5 Jawaban Responden Terhadap Pengaruh Ketentuan Tentang Jam Kerja**

No	Jawaban Responden	Jumlah	Presentase
1	Ya	15	63%
2	Tidak	9	37%
	<b>jumlah</b>	<b>24</b>	<b>100%</b>

**Minimarket Di Kota Samarinda**

Sumber: Wawancara Reponden Usaha Kecil Di Kota Samarinda


Berdasarkan tabel 1.5 Tanggapan Responden pada pengaruh ketentuan jam kerja minimarket di kota Samarinda menunjukkan 63% atau 15 orang dari 24 orang responden. Ketentuan ini seharusnya memberikan kesempatan yang lebih adil bagi toko kelontong kecil untuk tetap bersaing. Namun, dengan minimarket yang beroperasi lebih lama, peluang bisnis bagi peritel kecil menjadi terbatas, mengancam kelangsungan usaha mereka di tengah persaingan yang tidak seimbang.

**2. Program Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Dan Perindustrian Kota Samarinda**

- Preventif

Program utama yaitu sosialisasi mengenai pendaftaran UMKM di Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Samarinda melalui website OSS, berikut langkah-langkahnya:

**Bagan 1.1 Langkah-Langkah Mengurus Izin Usaha Melalui OSS**



Sumber: [OSS - Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik](#)

Hal ini didasarkan untuk menunjang program lainnya seperti bantuan pembiayaan dengan sistem kredit yang biasa disebut dengan sistem kredit bertuah ini merupakan salah satu program unggulan dari Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Samarinda. Pemerintah Kota Samarinda mengalokasikan dana sebesar Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar) yang dikelola oleh Bank Kaltimtara. Kerjasama ini dilakukan bersama Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Dan Perindustrian Kota Samarinda untuk memastikan dana tersebut dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh pelaku UMKM dengan memberikan pinjaman kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dengan jumlah pinjaman mulai dari Rp 1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) hingga Rp 25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juuta Rupiah) tanpa bunga. Namun, ada persyaratan utama yaitu UMKM tersebut harus sudah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sosialisasi mengenai program ini dilakukan secara intensif agar UMKM yang membutuhkan modal dapat mengaksesnya dengan mudah. Sistem Kredit Bertuah tidak hanya menyediakan pinjaman tanpa bunga tetapi juga memberikan kemudahan bagi UMKM untuk menabung. Dari setoran pinjaman yang dilakukan, terdapat selisih yang kemudian dijadikan sebagai tabungan untuk UMKM tersebut. Hal ini bertujuan untuk mendorong budaya menabung di kalangan pelaku UMKM, sehingga mereka dapat memiliki cadangan dana untuk keperluan mendatang, kemudian program bagi usaha industri UMKM selain menawarkan kredit bertuah ada juga Kerjasama dengan Ritel Modern. Melalui kerjasama ini, produk-produk dari UMKM, seperti keripik, dapat dipasarkan di toko-toko ritel modern. Langkah ini membantu UMKM memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan penjualan produk mereka.

- Represif

Pendekatan yang digunakan oleh Dinas berorientasi pada edukasi dan pembinaan. Pelaku usaha yang belum memenuhi persyaratan legalitas akan terlebih dahulu diberikan kesempatan pendampingan terhadap pelaku usaha untuk membuat legalitas NIB nya pada *system online single submission* (OSS). Bukti perizinan dan legalitas usaha bagi pelaku UMKM dapat diperoleh dengan membuat Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui website OSS (*Online Single Submission*) atau Perizinan Online Terpadu. Proses ini dirancang untuk mempermudah para pelaku usaha dalam memperoleh legalitas usaha mereka dengan cara yang lebih efisien dan sederhana

## **V. KESIMPULAN**

Dalam kesimpulan jurnal tentang Perlindungan Hukum Bagi Usaha Kecil Terhadap Ekspansi Perusahaan Waralaba Ritel di Kota Samarinda, Pasal 50 huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 memberikan pengecualian bagi perjanjian waralaba terkait Hak atas Kekayaan Intelektual, melindungi pemilik waralaba dan konsistensi operasional. KPPU menerbitkan surat keputusan Nomor: 57/KPPU/KEP/III/2009 mengatur mengenai pedoman pasal tersebut. Namun, penerapannya bisa memicu konsekuensi seperti pembatasan lokasi, yang menghambat persaingan sehat. Dinas Perdagangan Kota Samarinda berupaya membatasi wilayah minimarket, dengan langkah preventif berupa verifikasi lokasi oleh Dinas PUPR dan pembatasan jumlah ritel modern di satu ruas jalan. Tindakan represif dilakukan melalui penanganan laporan pelanggaran yang mempertimbangkan aspek hukum, sosial, dan ekonomi demi pasar yang adil dan berkelanjutan. Berdasarkan wawancara dengan pelaku usaha kecil toko kelontong, ekspansi minimarket di Kota Samarinda menyebabkan penurunan pendapatan. Faktor utama yang mempengaruhi adalah keterbatasan modal dan legalitas usaha, menciptakan persaingan tidak seimbang. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian Kota Samarinda memberikan upaya preventif berupa peningkatan pengetahuan dan sosialisasi legalitas usaha, serta program bantuan kredit. Sementara itu, upaya represif dilakukan dengan pendekatan bertahap, memberikan peringatan dan bimbingan kepada pelaku usaha yang belum memiliki izin atau melanggar regulasi.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Amirudin dan Zainal Asikin. (2004). Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Andi dkk. (2017). Buku Teks Hukum Persaingan Usaha. Indonesia: Komisi Pengawas Persaingan Usaha.
- Danasti. (2019). Waralaba. Semarang: Mutiara Aksara.
- Encep Saefullah dkk. (2022). Manajemen Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM). Purbalingga: Eureka Media Aksara.
- Erfan dkk. (2021). Bisnis Waralaba. Malang: UB Press.
- Hermansyah. (2008). Pokok-pokok hukum persaingan usaha di Indonesia. Jakarta: Kencana.
- Kusniwati. (2019). Manajemen Usaha Kecil Dan Menengah. Tangerang: Loka Aksara.
- Mardani. (2024). Teori Hukum Dari Teori Hukum Klasik Hingga Teori Hukum Kontemporer.

Jakarta: Kencana.

Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.

Muhammad Hasyim. (2021). *Perjanjian Franchise (Waralaba)*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka.

Mustafa Kamal Rokan. (2012). *Hukum Persaingan Usaha : Teori dan Praktiknya di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.

Nanda dwi rizkia dkk. (2022). *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. Bandung: Widina Bhakti Persada.

Satjipto Rahardjo dalam Salim HS. (2016). *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi (Buku Ketiga)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Universitas Mulawarman. (2017). *Pedoman Penyusunan Skripsi Program Studi Ilmu Hukum Jenjang Strata Satu (S-1)*. Samarinda: Fakultas Hukum Universitas Mulawarman.

Yapiter Marpi. (2020.) *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Keabsahan Kontrak Elektronik Dalam Transaksi E-Commerce*. Tasikmalaya: PT. Zona Media Mandiri